

ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA TELAGA TAWANG, KECAMATAN SIDEMEN, KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2019

Komang Tri Utari Dewi¹⁾, I Dewa Ayu Putri Wirantari²⁾, Putu Nomy Yasintha³⁾

¹⁾²⁾³⁾ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Email: mankoyen@gmail.com¹, putriwirantari@unud.ac.id², nomyyasintha.unud@gmail.com³

Abstract

In an effort to enhance community development and empowerment in Telaga Tawang village, the purpose of this study is to ascertain how the management of village money distribution is held accountable. The implementation of Law Number 6 of 2014 Concerning Villages gave rise to the Village Fund Allocation Management program, which aims to enhance one component of good governance and has accountability as one of its foundations. The government's effort to improve government administration is called accountability. It takes the form of rural communities' development and empowerment and is based on good governance. The type of research that was done used a descriptive qualitative research approach. Instruments for interviews, observations, and documentation are used in data gathering approaches. The principle of accountability put out by Jay M. Shafritz and E.W. Russell demonstrates planning, execution, management, and accountability indicators. The findings demonstrated that, in terms of planning, execution, administration, and accountability indicators, the management of village fund allocation (ADD) has been operating successfully. Participation of the community in planning the distribution of village money, however, is still a problem. The management of village fund allocations has been running smoothly, and the transparency provided by the village government has been good with the realization in accordance with the village fund allocation planning, with the construction of residential roads being one example. This is based on the development and empowerment of village communities.

Keywords: *accountability, Village Fund Allocation, development and empowerment.*

1. Pendahuluan

Desa adalah jenis pemerintahan yang paling penting dalam pembangunan, karena sebagian besar wilayah Indonesia adalah pedesaan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa mengharuskan pemerintah daerah seperti gubernur, bupati, atau walikota lebih bertanggung jawab terhadap warganya. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan lebih dalam membiayai dan mengelola pembangunan daerah berdasarkan prioritas anggarannya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, diharapkan ketersediaan ruang yang lebih luas bagi pejabat pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan akan memungkinkan penyesuaian yang lebih baik antara kebutuhan pembangunan dengan daerah-daerah tertentu.

Alokasi Dana Desa harus memiliki prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi serta efisiensi agar sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan daerah. Pada dasarnya setiap orang akan mendapatkan ADD sesuai dengan porsinya masing-masing. Penyaluran dana desa berdasarkan pemerataan atau alokasi dasar, dengan alokasi 10% menggunakan rumus. Dana yang selalu tersedia untuk desa menimbulkan sejumlah pertanyaan dan laporan yang beragam. Adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa menuntut tanggung jawab yang besar bagi aparat pemerintah desa. Mengingat tingkat korupsi yang semakin marak terjadi hingga ke desa – desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus selalu

mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa, memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dokumen yang mengatur. Selain itu dari pihak masyarakat juga harus memperhatikan bagaimana dana tersebut dipergunakan serta mempunyai inisiatif untuk mempertanyakan tentang keuangan desa.

Akuntabilitas merupakan salah satu pilar penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, yang selalu diperlukan dalam penyelenggaraan anggaran desa. Dalam penjelasan pasal 24 huruf g Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa akuntabilitas adalah asas yang menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini menarik untuk diteliti karena penyelenggaraan keuangan desa harus dilandasi dengan prinsip akuntabilitas, kegagalan untuk melakukannya akan memiliki konsekuensi yang signifikan bagi desa secara keseluruhan, seperti penyelewengan dana selama pengelolaan dana masyarakat.

Upaya pemerintah untuk meningkatkan pemerintahan melalui good governance adalah akuntabilitas. Dengan menjaga keseimbangan sinergi yang menguntungkan antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat, tata pemerintahan yang baik adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif dan efisien. Akuntabilitas menunjukkan publik dan pengguna yang

berkepentingan dengan kepentingan publik informasi keuangan dan tindakan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang transparan untuk peningkatan kualitas. Dalam klasifikasi jabatan, konsep tanggung jawab didasarkan pada orang atau kelompok jabatan yang bertanggung jawab atas tugas yang dilakukan. Akuntabilitas berfungsi lebih dari sekadar memastikan bahwa hukum dan peraturan dipatuhi. Namun, peran akuntabilitas tetap fokus pada penggunaan sumber daya secara hati-hati dan efektif.

Partisipatif mengacu pada partisipasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, sedangkan pemberdayaan itu sendiri merupakan upaya untuk mengaktualisasikan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepala desa bertanggung jawab atas pembangunan di masyarakat. Kepala desa bertugas mengurus urusan masyarakat, pemerintahan, dan pembangunan. Kepala desa menerima bantuan dari perangkat desa dan dapat juga menerima bantuan dari lembaga desa dalam pelaksanaan pembangunan. Perangkat pemerintahan desa harus memikul tanggung jawab yang cukup besar mengingat besarnya dana desa, volume laporan yang berbeda-beda, dan adanya poin-poin penting dalam pengelolaan keuangan desa. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu menerapkan prinsip akuntabilitas.

Salah satu masyarakat di Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Desa Telaga Tawang menjadi fokus kajian penulis dalam tulisan ini. Dana

yang diperoleh desa Telaga Tawang bersumber dari porsi dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota. Desa Telaga Tawang merupakan desa yang menerima Alokasi Dana Desa setiap tahunnya. Anda dapat melihat bahwa desa telah menerima hingga Rp. 864.134,00 dalam anggaran melalui Alokasi Dana Desa. Perhitungan ADD minimum dan ADD Proporsional yang telah ditetapkan oleh Kabupaten. Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa menentukan besarnya Alokasi Dana Desa di setiap desa.

Mengingat Alokasi Dana Desa merupakan Dana Desa untuk Program Penunjang yang cukup besar program yang telah dirancang oleh Desa, maka peneliti memilih Alokasi Dana Desa sebagai bahan penelitian. Tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintah daerah harus terlibat dalam semua aspek pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pengendalian terhadap penanganan uang yang mengalir dari Alokasi Dana Desa merupakan salah satu tantangan yang harus diatasi oleh Pemerintah Daerah dan pemerintah daerah, serta kurangnya partisipasi masyarakat yang hadir dalam musyawarah untuk perumusan alokasi dana desa. Melihat permasalahan tersebut agar tujuan pemerintah mengalokasikan Dana Pemerintah Pusat dan Daerah untuk membantu program desa dan tujuan pemerintah tercapai, perlu diketahui sejauh mana pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Program Desa. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian dengan judul

“Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tahun 2019”. Peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dalam kaitannya dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban alokasi dana desa di Desa Telagatawang, Kecamatan Sidemen, dilihat dari konteks sejarah permasalahan. Dengan mempelajari pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, penelitian ini akan memetakan bagaimana pemerataan pembangunan di Desa Telagatawang Kecamatan Sidemen.

2. Kajian Pustaka

Penelitian Upaya Peningkatan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem Tahun 2019 dimaksudkan untuk mengetahui secara keseluruhan bagaimana akuntabilitas Tahun 2019 akan melihat administrasi penyaluran dana desa di Desa Telaga Tawang, Kecamatan, dan Kabupaten Karangasem.

Terkait analisa dalam program ini, peneliti menggunakan indikator milik Jay M. Shafritz & E. W. Russel tentang akuntabilitas yang mencakup 4 (empat) indikator didalamnya.

3. Metodologi

Jenis Penelitian

Deskriptif kualitatif menjadi pilihan peneliti dalam penelitian ini.

Sumber Data

Data yang diklasifikasikan ke dalam jenis Data Primer dan Data Sekunder dikumpulkan oleh peneliti. Wawancara yang dilakukan di lapangan dan data yang dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian sebelumnya yang dihubungkan dengan penelitian yang diteliti merupakan dua sumber data primer.

Teknik Pengumpulan Informasi

1. Observasi

Dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Telaga Tawang, dilakukan observasi untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan alokasi anggaran desa secara keseluruhan.

2. Wawancara

Dalam upaya pengembangan lebih lanjut dan pemberdayaan masyarakat di Desa Telaga Tawang, dilakukan wawancara untuk mengetahui lebih jauh tentang tanggung jawab umum pengelolaan alokasi dana desa.

3. Dokumentasi

Peneliti mendapatkan informasi berupa dokumentasi yang berhubungan dengan kelembagaan akuntabilitas dan peruntukan dana desa dikelola di desa Telaga Tawang dalam upaya mendorong pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Teknik Analisi Data

Peneliti menggunakan analisis data dengan metode kualitatif secara keseluruhan.

4. Hasil dan Pembahasan

Untuk menjelaskan bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan uang desa dalam upaya peningkatan pemberdayaan dan pembangunan masyarakat di Desa Telaga Tawang Kecamatan Sidemen Kabupaten Karangasem Tahun 2019. Berdasarkan indikator akuntabilitas Jay M. Shafritz dan E. W. Russell yang fokus pada 4 (empat) indikator antara lain penulis memberikan penjelasan:

1) Perencanaan

Perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu tujuannya mendorong masyarakat desa untuk berperan aktif. Hasil musrembang desa akan diatur, memperhatikan usulan masyarakat untuk pembangunan Desa Telaga Tawang, dan ditempel di papan pengumuman. Kelembagaan masyarakat desa berperan kecil dalam tahap perencanaan pengawasan Alokasi Dana Desa pada saat musrembangdes (ADD). Karena terbatasnya keterwakilan masyarakat pada saat pembahasan perencanaan Alokasi Dana Desa, maka Desa Telaga Tawang masih dalam tahap perencanaan, dimana partisipasi masyarakat masih kurang untuk dapat segera memberikan umpan balik, rekomendasi, dan penyesuaian, membina kerjasama yang kuat antara perangkat desa dan penduduk setempat serta memungkinkan penyelesaian pelaporan

Alokasi Dana Desa (ADD) secara tepat waktu dan akurat.

2) Pelaksanaan dan penatausahaan

Sekretaris Desa Telaga Tawang bertanggung jawab langsung dalam menjalankan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan semua laporan kegiatan yang berkaitan dengan program kerja yang dilaksanakan di desa. Koordinasi ini terjadi pada tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), dimana pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh kelompok pelaksana dan melibatkan masyarakat setempat. Dengan melakukan pengawasan ini, dapat dipahami bahwa program-program yang didukung oleh Alokasi Dana Desa (ADD) harus dipertanggungjawabkan seakurat mungkin. Dana Desa merupakan salah satu program bantuan pemerintah pusat yang mendukung pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat (Nomy Yasintha, 2018).

Penatausahaan keuangan desa merupakan hak dan kewajiban desa dalam menjalankan pemerintahan desa, dan berkaitan dengan hak dan kewajiban masyarakat dalam mengelola APBDes karena uang dipandang sebagai salah satu jenis kekayaan (Putri Wirantari, 2020). Pemasangan papan informasi di setiap kegiatan pembangunan desa memungkinkan pengumuman publik tentang anggaran yang digunakan untuk mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), membantu dan mendorong berbagi informasi tentang rencana pengeluaran yang digunakan untuk melaksanakan

program Alokasi Dana Desa. Keberhasilan peningkatan kesejahteraan Desa Telaga Tawang tergantung pada keterbukaan pemerintah terhadap anggaran yang digunakan dalam pengelolaan ADD. Karena telah memanfaatkan sistem aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pemerintahan desa, maka pembangunan desa sejak awal dilaksanakan dengan sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Mencari pegawai menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola Alokasi Dana Desa (ADD), yang juga mewaspadaikan potensi ancaman dari sebagian masyarakat yang keberatan dengan pembangunan desa. Namun demikian, pemerintah desa dapat mengelolanya secara tepat waktu dan akuntabel untuk mencapai tata pemerintahan yang baik.

3) Pertanggungjawaban

Laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 berupa laporan administrasi, laporan realisasi APB desa, buku kas umum, buku kas pengeluaran dan penerimaan, serta jenis lainnya. Dalam pelaporannya, pemerintah Desa Telaga Tawang dapat dikatakan bertanggung jawab atas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Telaga Tawang (ADD).

Kemudahan perubahan sistem yang digunakan membuat pengelolaan ADD di Desa Telaga Tawang menjadi lebih menantang. Namun, karena menghadirkan tantangan baru sebagai sarana

pembelajaran untuk meningkatkan produktivitas atau kinerja dalam mengelola Alokasi Dana Desa, pendekatan ini tidak membantu pemerintahan desa (ADD). Pemerintah desa harus mengikuti prinsip akuntabilitas dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) agar dapat dipertanggungjawabkan secara utuh dan akurat untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

5. Kesimpulan

Musyawarah merupakan langkah awal dalam tahap perencanaan. Sedangkan tujuan lain dari perencanaan program ADD adalah untuk mengarahkan masyarakat lokal untuk berpartisipasi aktif, perangkat desa juga melibatkan Dusun dan masyarakat lainnya dalam melakukan pertemuan desa di Desa Telaga Tawang dan berpartisipasi dalam keputusan perencanaan penggunaan ADD. Karena Musrembangdes hanya melibatkan lembaga atau tokoh penting di Dusun Telaga Tawang, sebagian masyarakat kurang antusias dengan proses kegiatan ADD. Meski sudah ada papan informasi, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui perencanaan program desa. Hasil Musrembangdes yang diselenggarakan oleh tim khusus akan ditaruh di sana.

Kelompok pelaksana yang diserahi dan melibatkan anggota masyarakat setempat mengelola kegiatan dan bertanggung jawab atas pembangunan yang akan dilakukan untuk kesejahteraan warga Desa Telaga Tawang selama tahap pelaksanaan pengelolaan ADD. Anggaran

yang digunakan kemudian diungkapkan ketika papan informasi telah dipasang. Namun, sulit untuk menemukan pegawai desa dan penanggung jawab pembangunan desa, dan mereka tidak mau mengambil risiko dalam menghadapi tentangan dari berbagai komunitas, sehingga tidak memungkinkan untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik.

Berbagai jenis laporan digunakan di berbagai tingkat administrasi dan tanggung jawab pengelolaan ADD di Desa Telaga Tawang. Di Desa Telaga Tawang, tingkat kesulitan yang dialami terkait semua persoalan pertanggungjawaban proses pengelolaan ADD merupakan sistem yang mudah berubah. Namun, ini tidak terlalu sulit, karena menghadirkan kesulitan baru yang dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk memahami bagaimana meningkatkan produktivitas dan standar kinerja dalam manajemen ADD untuk mencapai tata kelola yang baik. Adapun pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang terealisasi seperti pembinaan dan pelatihan voli, penyelenggaraan pos kesehatan desa, penyelenggaraan posyandu, pengasuhan bersama, pembangunan/rehabilitasi/pembuatan jalan pemukiman, penyelenggaraan informasi publik, kegiatan bulan Bahasa dan persiapan dan pembentukan awal Bumdesa.

Saran

Peneliti dapat menawarkan saran sebagai berikut berdasarkan temuan penelitian yang telah disajikan di atas:

- 1) Dalam proses perencanaan pemerintah harus melakukan musyawarah kepada seluruh masyarakat.
- 2) Program ADD perlu lebih baik disosialisasikan kepada masyarakat desa oleh aparat desa. Dalam rangka menjaga akuntabilitas dan keterbukaan yang telah dikembangkan dan dikelola secara kolaboratif oleh Pemerintah Desa, baik dalam program alokasi dana desa maupun program lainnya dalam rangka berkembang menjadi birokrasi pemerintahan yang handal.
- 3) Pemerintah desa lebih mempertimbangkan opsi lebih lanjut di masa mendatang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan Alokasi Dana Desa.
- 4) Pemerintah desa diharapkan dapat memberikan bagian dari penyediaan informasi tentang perencanaan penyelenggaraan alokasi dana desa dengan pertimbangan khusus.
- 5) Masyarakat dihimbau untuk memperhatikan informasi yang diberikan oleh pemerintah desa dengan menunjukkan keinginan yang lebih besar untuk membaca dan keberanian untuk menanyakan

tentang administrasi alokasi dana desa secara lebih rinci.

6. Refrence

Peraturan:

Pemendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Kabupaten Karangasem No. 49 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah (PP) No. 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa

Undang – Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 Ayat (1) Pembangunan Desa

Undang – Undang No. 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 79 Mengenai Perencanaan Pembangunan Pembangunan Desa

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Bab III Tentang Keuangan Negara dan Aset Desa Pasal 72

Undang – undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Buku:

Awang, Asam, (2010). *Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal 85 – 87.

Hanif Nurcholis, (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Jay M. Shafritz & E. W. Russel, (1997). *Performance Management*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ledvina V. Carino, (2002). *Administrative Accountability*, San Fracisco State University Fall.

Mardiasmo, (2006). *Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik*

Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah vol. 2, no. 1, mei 2006 hal 1 – 17

Riyadi, Supriyadi B. Deddy, (2004). *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Sedarmayanti, (2012:5). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Refika Aditama Eresco.

Sjafrizal, (2016). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Suharto, Edi (2017). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama

Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, (2015). *Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta

Widjaja H. A. W., (2005). *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: Rajawali Pers.

Jurnal/Internet:

Cahyadi, A. (2017). *Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya)*. JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 3(2). <https://doi.org/10.30996/jpap.v3i2.1255>

Kiki Arianti, (2019). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus: Desa Helvetia Kecamatan Sunggal Kabupaten Serdang)*. Skripsi. <https://repository.umsu.ac.id/bitstream/123456789/6160/1/SKRIPSI%20KIKI%20ARIAN TI.pdf>

Lina N. N & Mawar S., (2015). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Bisnis

dan Manajemen Islam.
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/viewFile/1480/1351>

Munaf, Febrina & S., (2018). *Penerapan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertahanan)*. Jurnal Wedana Vol. IV No. 2. [https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4\(2\).2731](https://doi.org/10.25299/wedana.2018.vol4(2).2731)

Nasution, S. R. (2018). *Penerapan Prinsip – Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru*. Jurnal Niara, 10(2), 72 – 77. <https://doi.org/10.31849/niara.v10i2.1904>

Noah De lissovoy & Peter McLaren, (2003). *Educational “accountability” and The Violence of Capital: a Marxian Reading*. Journal of Education Policy Vol. 18 Issue 2.

Prayoga Akbar, (2019). *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Pada 3 Desa Di Kecamatan Muara Payang Kabupaten Lahat)*. Skripsi. https://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/5709/1/222014228_BAB%201_DAFTAR%20PUSTAKA.pdf

Selvani Okta Rina, (2019). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*

Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa (Study Komparatif Di Desa Sidomakmur Dan Desa Kedungsuren Kecamatan Kaliwungu Selatan Kabupaten Kendal). Skripsi. <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/10767/1/1505046028.pdf>

Uar, A. (2016). *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip – Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Nasional (BPN) Kota Ambon*. Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan 6(1), 1. <https://doi.org/10.26618/ojip.v6i1.31>

Wirantari Putri. 2020. *Partisipasi Pemerintahan Adat Serta Masyarakat Tenganan Pegringsingan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial V4 Nomor 1. Diakses melalui <http://Journal.undiknas.ac.id/index.php/fisip/article/download/2306/606>

Yasintha Nomy. 2018 *Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara)*. Jurnal Citizen 1 (1), 1 – 9. <http://download.garuda.kemdikbud.co.id/article.php?article=1161960&val=6121&title=Akuntabilitas%20Pengelolaan%20Dana%20Desa%20Tahun%202016%20%20Studi%20Kasus%20%20Desa%20Pemecutan%20Kaja%20Kecamatan%20Denpasar%20Utara>